

## PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI HASIL PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Fauziah Ahmad, Dedi Sumanto

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : *ahmadfauziah88@gmail.com, dedisumanto@iaingorontalo.ac.id*

### ABSTRAK

*Maraknya kasus permohonan asal usul anak sebagai akibat pernikahan siri merupakan fenomena sosial ditengah-tengah masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak Permohonan tersebut menimbulkan konsekuensi yang berbeda yang mana pengabulan permohonan berakibat pada status anak sah, sementara penolakan permohonan akan membuat status anak sebagai anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak serta memaparkan analisa pertimbangan tersebut berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.*

*Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data-data didapatkan dari salinan penetapan Pengadilan Agama Limboto serta wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Limboto dan Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan asal usul anak, kemudian dianalisa dengan teknis analisis deskriptif guna menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Limbotoserta perspektif maqashid syariah atas pertimbangan tersebut. Hasi penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam dua penetapan yang berakhir dengan pengabulan permohonan asal usul anak, Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon dalam perkara tersebut adalah pernikahan yang fasid, namun anak yang terlahir dari pernikahan tersebut digolongkan sebagai anak syubhat yang memiliki hubungan nasab dengan para pemohon. Sementara penetapan yang berisi penolakan permohonan oleh Majelis Hakim, didasarkan pada status anak yang lahir diluar perkawinan para Pemohon dan ketidakmampuan para Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.*

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Asal Usul Anak, Pernikahan Siri*

### 1. Pendahuluan

Status perkawinan bisa di akui dan dianggap sah oleh agama jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu: calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, adanya akad, beserta mahar perkawinan. Sementara itu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping syarat-syarat tersebut terpenuhi juga wajib diakui oleh hukum karena mempunyai bukti dengan adanya akta autentik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Perkembangan *Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2013), h. 206

Di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan siri atau pernikahan tidak tercatat sama saja dengan membiarkan laki-laki dan perempuan hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, Perkawinan siri tetap dianggap sah dalam agama islam, meskipun diperbolehkan namun perkawinan siri ini belum memenuhi syarat administrasi/atau tidak tercatat di kantor Pencatat Nikah, dampak ini berakibat kepada status asal usul anak yang dilahirkan dalam pernikahan tidak tercatat tersebut.<sup>2</sup>

Untuk perkara Permohonan asal usul anak Sejak bulan Januari 2021 sebanyak 12 Perkara permohonan asal usul anak dimana semua perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dengan rincian penetapan 8 perkara dikabulkan, 3 perkara dicabut dan 1 perkara di tolak. Pada tahun 2022 terdapat 14 Perkara permohonan asal usul anak dimana semua perkara diputus dengan dikabulkan 14 perkara penetapan asal usul anak.<sup>3</sup>

Tabel 1. Jumlah Perkara Asal Usul anak Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Jumlah Perkara	Gugatan	Permohonan	Jumlah perkara Asal Usul Anak
1.	2021	1.170	731	439	12 Perkara
2.	2022	1.501	762	739	14 Perkara
3.	2023	1.271	693	578	15 Perkara

Contoh perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Limboto nomor :664/Pdt.P/2022/PA.Lbt yang mengabulkan perkara permohonan asal usul anak dari perkawinan sirri dibawah tangan. Hal ini terjadi Ketika pasangan suami istri secara resmi menikah di Kantor Urusan Agama, namun Ketika bercerai mereka tanpa melalui Pengadilan Agama atau bercerai dibawah tangan, yang menyebabkan Pemohon II masih terikat pernikahan dimata undang-undang dengan suami sebelumnya. Kemudian Pemohon II memilih untuk menikah secara sirri dengan orang lain, dan dari pernikahan sirri tersebut lahirlah seorang anak yang belum memiliki status secara hukum yaitu mengalami kesulitan dalam membuat akta kelahiran. Kemudian mereka mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Limboto dengan tujuan meminta penetapan asal usul anak untuk pengurusan aka kelahiran anak mereka. Maka Hakim pengadilan Agama mengabulkan permohonan dan menetapkan anak mereka merupakan anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Lain halnya dengan perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Lbt majelis Hakim menolak perkara asal usul anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat atau perkawinan sirri dibawah tangan. Karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan laki laki lain, yang menyebabkan Pemohon II masih terikat pernikahan dimata undang-undang dengan suami sebelumnya , Selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak. Kemudian keduanya menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama.. Para pemohon ingin mengurus akta kelahiran anaknya. Untuk mengurus hal tersebut, para pemohon mengajukan

<sup>2</sup> Iksan Edy, *Hukum Penerapan Asal Usul anak perkawinan siri*

<sup>3</sup> Data Perkara PA Limboto melalui aplikasi SIPP

permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Limboto, namun majelis hakim menolak permohonannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan atas permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Limboto, Dengan demikian, setiap aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ketika mereka mengabulkan atau menolak permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Limboto dapat diketahui serta untuk mengkaji bagaimana perspektif Maqashid Syariah tentang keputusan hakim dalam kasu-kasu tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari objek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam, penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **3. Pembahasan**

### **Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak**

Pengadilan Agama sebagai Lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat. Pemeriksaan suatu sengketa di muka Pengadilan khususnya perkara perdata, diakhiri dengan suatu putusan. Putusan pengadilan bisa dalam bentuk positif (mengabulkan gugatan/tuntutan) atau dalam bentuk negative (menolak gugatan/tuntutan),

Pengadilan Agama Limboto telah menerima dan memeriksa perkara penetapan asal usul anak yang dikabulkan dengan nomor perkara 664/Pdt.P/2022/Pa. Lbt. yang diputus pada tanggal 27 Oktober 2022 dan perkara yang di tolak Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa. Lbt yang diputus oleh majelis hakim tanggal 13 Juli 2021.

Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk menangani kasus tersebut, serta status hukum para pemohon. Di sisi lain, dalam kasus materil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status anak tersebut dengan melihat apakah pemohon memiliki pernikahan yang sah atau memenuhi persyaratan agama mereka. Hal ini terkait dengan status anak sah, yang didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dari atau sebagai hasil dari pernikahan yang sah.

Selain itu, dalam kasus di mana pernikahan para Pemohon yang terjadi di bawah tangan tidak dapat disahkan karena alasan tertentu, seperti adanya indikasi poligami di bawah tangan, fasid, atau bathil, Majelis Hakim harus

mempertimbangkan secara komperhensif status pernikahan para Pemohon dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat, atau living law. Setelah itu, mereka akan membuat keputusan tentang bagaimana hukum pernikahan para Pemohon akan berdampak pada status anak.

Dalam suatu putusan terdapat pertimbangan yang didalamnya memuat alasan-alasan hakim dalam mengambil putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.<sup>4</sup> Pertimbangan merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata terdiri dari dua yaitu: pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan kedua penetapan tersebut yakni pada penetapan pengadilan agama Limboto Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt. dan penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt. Memiliki persamaan dan perbedaan pada permasalahan ini, persamaan dalam perkara yaitu mengenai permohonan pengesahan asal-usul anak luar nikah yang tidak tercatat sebelumnya (nikah sirri) untuk ditetapkan nasab kepada ayahnya dalam pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut agar keduanya memiliki status dan hubungan yang jelas secara hukum kepada kedua pemohon secara lengkap, Oleh karena itu untuk mendapatkan pengakuan dimata hukum, maka dengan cara mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Sedangkan perbedaan kedua perkara ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak dari perkawinan sirri sehingga terjadi perbedaan dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hukum ini menggambarkan bagaimana hakim memeriksa fakta atau peristiwa, penilaian hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikan oleh para pemohon dan mempertimbangkannya secara kronologi serta memuat dasar-dasar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dirujuk oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara.<sup>6</sup>

Jika kita mengacu pada putusan Hakim yang menerima dengan beberapa pertimbangan hukumnya, putusan hakim ini tampaknya selaras dengan ajaran teori legal realism yang mengajarkan bahwa hukum berubah-ubah dan sebagai alat mencapai tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ajaran legal realism ini menyatakan bahwasanya tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan yang menjadi sumber hukum utama adalah Hakim.<sup>7</sup>

Peneliti menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam kedua penetapan, yaitu perkara Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt. dan penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt. mengenai permohonan asal usul anak dari hasil pernikahan sirri, masing- masing Hakim memiliki pertimbangan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

Dalam penetapan perkara Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt. hakim menetapkan bahwa pernikahan pemohon dan termohon adalah nikah fasid sama

---

<sup>4</sup> Bambang sugeng A.S dan Sunjayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta:Kencana, 2022), h. 12

<sup>5</sup> Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keempat, (Yogyakarta:Liberty, 2002), h.184

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pegengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), h. 263-264

<sup>7</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 69

dengan nikah yang sah. Perkawinan yang saat akad nikah salah satu rukun nikahnya kurang, seperti tidak adanya wali dalam perkawinan (mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan), tidak ada saksi, atau saksi settingan.

Berdasarkan penetapan Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt, anak yang diajukan untuk dimintakan penetapan asal usul anak adalah berstatus sebagai anak sah, sebab di lahirkan dalam pernikahan yang sah, hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan, sedangkan pencatatan pernikahan tidak masuk dalam rukun dan sahnya pernikahan.

Penulis berpendapat Sebagaimana dalam penetapan perkara nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt bahwa Hakim tidak terpaku terhadap peraturan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 43 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hakim dalam putusan tersebut berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan maka Hakim akan melakukan penemuan hukum berupa pertimbangan kemaslhatan demi kepentingan terbaik anak kedepannya. Hal ini dibuktikan bahwasanya ketentuan-ketentuan hukum tersebut dibatalkan dengan mengacu dalam ketentuan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adanya Penetapan asal usul anak Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt akan membuat status anak lebih jelas dan kuat. Sepanjang keputusan asal usul anak tetap memperhatikan hukum Islam, maka pastilah memiliki tujuan untuk melindungi nasab, yaitu untuk melindungi kerusakan nasab yang disebabkan oleh perbuatan orang tua anak itu sendiri.

Dalam penetapan perkara nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt hakim mempertimbangkan bahwa Pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Kemudian hakim mempertimbangkan pada saat itu Pemohon II masih berstatus istri sah dari suami sebelumnya dan baru resmi bercerai pada tahun 2019 atau 7 tahun setelah perkawinan sirri tersebut berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Demikian juga Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa "dilarang seorang pria menikahi seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Kemudian Hakim menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menghadirkan bukti sebagaimana uraian di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Pandangan penulis terhadap adanya disparitas dalam produk hukum yaitu berupa kedua penetapan tersebut sah-sah saja hal tersebut bukan hal yang

tabu, keliru atau menyesatkan hal ini merupakan pandangan dan pola pikir hakim yang berbeda-beda dalam memahami sebuah kasus yang disidangkan meskipun kasus tersebut dapat dinilai dengan persamaan perkara yang sama. Hal ini merupakan bentuk upaya hukum progresif dalam proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti serta diperlukannya peran kreatif Hakim dengan menggunakan pengetahuannya dalam memutus perkara demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu hukum.

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Limboto. Dapat disimpulkan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus Permohonan asal-usul anak dari hasil pernikahan sirri, yaitu sebagai berikut :

Perkara Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt	Perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt
<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dari hasil pernikahan siri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam “perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari’at Islam”</li> <li>- Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam “larangan seorang pria menikahi seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”</li> <li>- Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV halaman 118 yang artinya : Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari sayarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah.</li> <li>- Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis</li> </ul>	<p>Pertimbangan hakim dalam Menolak permohonan asal usul anak dari hasil pernikahan siri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam “pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam.</li> <li>- Demikian juga Pasal 40 huruf (a) dilarang seorang pria menikahi seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.</li> <li>- Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 “Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan syari’at Islam dengan memenuhi syarat- syarat dan rukun-rukun perkawinan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh”</li> <li>- Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.</li> <li>- Perkawinan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertentangan dengan Syari’at Islam dan telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal</li> </ul>

<p>Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674 yang artinya “Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi”.</li> <li>- Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14 yang artinya “Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, lakilaki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bernesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bernesraan</li> </ul>	<p>9.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 “anak Pemohon I dan Pemohon II hanya mempunyai hubungan perdata dengan Pemohon II sebagai ibunya dan keluarga ibunya sedangkan hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebagai ayahnya hanya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum membuktikan anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan Pemohon I selaku ayahnya</li> </ul>
--	---

Dari kedua penetapan Pengadilan Agama limboto, peneliti menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan asal usul anak dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

#### 1. Aspek Yuridis

Untuk perkara Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt dan Perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt majelis hakim berpijak pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan yang terdiri dari 5 unsur yaitu, (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul, dan kelima unsur tersebut wajib dipenuhi.

Kemudian kedua perkara tersebut megacu kepada Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“larangan seorang pria menikahi seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”

Untuk perkara 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat syarat rukun perkawinan, maka pernikahan tersebut termasuk nikah fasid. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV halaman 118

yang artinya Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah. Oleh karena itu, majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum, dan mengabulkan permohonan asal usul anak.

Untuk perkara Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt majelis mempertimbangkan bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II telah melanggar larangan perkawinan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena Pemohon II masih berstatus istri sah dari suami sebelumnya, maka pernikahan tersebut tidak sah, dan permohonan asal usul anak para pemohon ditolak.

Sebelum memutuskan kedua perkara ini majelis hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut. Meskipun majelis hakim untuk kedua perkara tersebut mempertimbangkan keabsahan perkawinan para pemohon, tetapi terdapat perbedaan pendapat pertimbangan hakim dari kedua perkara tersebut yaitu dalam menentukan sah tidaknya perkawinan dalam hukum islam telah terpenuhi atau tidak

## 2. Aspek Filosofis

Pertimbangan hakim untuk perkara 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt dari aspek filosofis, majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum, dan mengabulkan permohonan asal usul anak. Sedangkan dalam penetapan perkara nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt belum mencerminkan keadilan, majelis hakim lebih mementingkan ketertiban administrasi dari pada kepentingan anak, hakim menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi dalam perkara ini Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut dimana pemohon II resmi bercerai dengan suami sebelumnya setelah 7 tahun perkawinan siri berlangsung, sehingga perkawinannya dianggap tidak sah.

## 3. Aspek Sosiologis

Peneliti menganalisis untuk perkara 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt dari aspek sosiologis pertimbangan hakim yaitu bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan pemohon yang memenuhi syarat syariat harus menerima nasab dari kedua orang tuanya. Selain itu majelis hakim majelis hakim dalam

pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'1 yaitu Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674 yang artinya:

Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;

Analisi hukumnya, pertimbangan hakim mencerminkan asas kemanfaatan yaitu memberikan kepastian hukum terhadap anak terlahir dari perkawinan para pemohon yaitu sebagai anak kandung/anak biologis para Pemohon.

Selanjutnya untuk perkara 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt penetapan majelis hakim belum mencerminkan adanya aspek sosiologis, sebelum memutus perkara, majelis hakim memperhatikan keabsahan perkawinan para pemohon dengan memperhatikan apakah syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak sah dan permohonan penetapan asal usul anak ditolak oleh majelis hakim. Hakim hanya mengacu pada peraturan perundang0undangan tanpa mempertimbangkan asas kepentingan kemaslahatan anak.

### **Perspektif Maqashid Al-Syariah atas Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak**

Dalam pengertiannya nasab didefinisikan sebagai pertalian kekeluargaan dengan dasar hubungan darah akibat dari pernikahan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan bilologis yang berstatus syubhat. Islam sangat memperhatikan kemuliaan dan penentuan nasab , yang darinya akan menjadi fondasi akidah dan syariat. hukum islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia, baik kemashlahatan yang berkaitan dengan individu atau kemashlahatan sosial yang bersifat kolektif. Dalam pembagiannya mashlahat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu mashlahat mu'tabarah, mashlahat mursalah dan mashlahat mulghat. Mashlahat mu'tabarah menempati posisi tertinggi dan mencakup pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, harta dan keturunan

Maqashid al-syariah menempatkan hifdz al-nasl (memelihara keturunan) sebagai bentuk kebutuhan dasar manusia yang dimasukkan oleh para ulama ke dalam maqashid al-dharuriyyah, dan jika dikembangkan, pemeliharaan keturunan ini dapat memuat berbagai ketentuan, yakni pemeliharaan sistem keluarga, pencegahan zina dan penentuan nasab, sehingga dalam pendapat peneliti, permohonan asal usul anak dengan tujuan menjelaskan kedudukan seorang anak yang nantinya akan menentukan status, nasab dan hak-hak anak tersebut, juga merupakan hal penting (dharurah) yang harus diselesaikan.

Permohonan asal-usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Limboto tidak semuanya menghasilkan hasil yang positif, ada kalanya Majelis Hakim melakukan penolakan terhadap permohonan tersebut. Sebagai contoh, penetapan sebelumnya yang berisi penolakan asal usul anak, Majelis Hakim mendasarkan penolakan tersebut kepada dua hal yaitu status anak para Pemohon sebagai anak di luar pernikahan yang sah dan ketidakmampuan para Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Dalam perkara nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Lbt, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak demikian Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Demikian juga Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa "dilarang seorang pria menikahi seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, sehingga perkawinan tersebut baik secara syar'i maupun secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan

*Maqashid Syariah* disepakati oleh para ulama sebagai tujuan syariat yang memuat kemashlatan bagi umat manusia, termasuk pengharaman zina yang memberikan nilai pemeliharaan atas keturunan. Sehingga peneliti menilai bahwa keputusan untuk menolak permohonan para Pemohon yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dasar status anak para Pemohon sebagai anak zina merupakan keputusan yang sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) mencangkup juga masalah nasab, nasab hanya dapat terjadi jika ada perkawinan antara lelaki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut.

Dalam prinsipnya *maqashid al-syariah* tidak bisa dipisahkan dengan kemashlahatan. Kemashlahatan memang dapat ditemukan dengan menghubungkan nasab anak dengan orang tua kandungnya, akan tetapi kemashlahatan ini bertentangan dengan kemashlahatan yang lebih tinggi yaitu untuk menjaga syariat/agama tentang pengharaman zina.

Penolakan permohonan asal usul anak yang dilakukan Majelis Hakim dalam perkara tersebut, juga telah sejalan dengan *maqashid al-syariah* sebagai prinsip yang harus melekat pada proses *ijtihad*. Dalam hemat peneliti, Majelis Hakim lebih condong untuk meninggalkan kemudharatan daripada mendatangkan kemashlahatan bagi anak diluar nikah tersebut.

secara *Maqashid Syariah* penetapan tersebut yakni pada penetapan pengadilan agama Limboto Nomor 664/Pdt.P/2022/Pa.Lbt. dan penetapan Nomor 212/Pdt.P/2021/Pa.Lbt. Memiliki persamaan dan perbedaan pada permasalahan ini, persamaan dalam perkara yaitu mengenai permohonan pengesahan asal-usul anak luar nikah yang tidak tercatat sebelumnya (nikah sirri) untuk ditetapkan nasab kepada ayahnya dalam pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut.

Perkara nomor 664/Pdt.P/2022/PA.Lbt majelis hakim mengabulkan permohonan asal usul anak yang diajukan para Pemohon, Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon dalam perkara tersebut adalah pernikahan yang fasid dengan mengkategorikan anak para Pemohon sebagai anak syubhat yang mempunyai kedudukan sama dengan anak sah. Menurut penulis *Maqashid al-syariah* menempatkan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) sebagai bentuk kebutuhan dasar manusia yang dimasukkan oleh para ulama. yakni pemeliharaan sistem keluarga, pencegahan zina dan penentuan nasab, sehingga dalam pendapat peneliti, permohonan asal usul anak dengan tujuan menjelaskan kedudukan seorang anak yang nantinya akan menentukan status, nasab dan hak-hak anak tersebut.

Perkara nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Lbt, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II

melaksanakan pernikahan secara siri di saat Pemohon II masih berstatus istri sah dari suami sebelumnya, maka telah melanggar larangan perkawinan, Sehingga peneliti menilai bahwa keputusan untuk menolak permohonan para Pemohon yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dasar status anak para Pemohon sebagai anak zina merupakan keputusan yang sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) mencakup juga masalah nasab, nasab hanya dapat terjadi jika ada perkawinan antara lelaki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut.

#### **4. Keimpulan**

Aspek aspek yang di perhatikan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara yaitu aspek yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta doktrin-doktrin ulama fiqh untuk menguatkan pertimbangannya dalam penetapan asal usul anak dan mendasarkan pengabulan permohonan asal usul anak kepada keabsahan perkawinan para Pemohon dan status anak para Pemohon sebagai anak hasil dari pernikahan fasid. Majelis Hakim memberikan pertimbangan penolakan permohonan asal usul anak dengan mempertimbangkan status anak zina para Pemohon yang hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya, tidak kepada ayah biologisnya. Selain itu, Majelis Hakim melakukan pengenyampingan undang-undang tentang status anak sah yang bisa didapatkan dengan adanya pernikahan walaupun anak tersebut merupakan anak yang terlahir dari hubungan biologis di luar pernikahan. Pertimbangan ini didasarkan pada pendapat mayoritas ulama fiqh yang tidak menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya dan Dalam menetapkan permohonan asal usul anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah sejalan dengan maqashid al-syariah tentang pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*) karena tujuan dari mengabulkan permohonan tersebut adalah untuk menentukan status nasab seorang anak melalui keabsahan pernikahan, yang akan memberikan hak-hak seperti nafkah, waris, dan lainnya kepada anak. Selain itu, Majelis hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan yang menjadi sarana untuk mengangkat kesulitan yang selama ini dirasakan oleh para Pemohon ketika ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon. Dan dengan teratasi kesulitan ini dapat disimpulkan bahwa penetapan pengabulan tersebut secara nyata membawa kemashlahatan yang mana kemashlahatan tersebut menjadi tumpuan prinsip maqashid al-syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Affandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986)
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015)
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung : Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 1996)
- Ahmad Darbi. B.”Telaah Kritis Tentang Lembaga Pengakuan Anak (Strudi Kritis Antara Hukum Islam dan Hkum Positif)”, *Al-Bayyinah :Journal of islamic*
- Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*, (Beirut: Dar al-Hayli, 1980)
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Badran huquq Al-Aulad fi Asy'ariah Al-Islamiyah wa Al Qanun, Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Farida Prihatini, *Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, 2009
- HFA. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Ter. IS. Adiwinata, Jil, cet, Ke IV(Jakarta:Balai Pustaka.1982)
- Iksan Edy, *Hukum Penerapan Asal Usul anak perkawinan siri* Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Terjemahan Kencana Pranada Media Group,2013)
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Mei 2021, *amar putusan butir ketiga*
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2; Bandung: Posda Karya, 2007), h. 11
- Law*, Vol VIIIno.1 Juni-Sesember 2018
- Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Ma'aruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*, (t.tp:Erlangga,2010)
- Musolli. (2018). *Maqasid Syariah:Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. Jurnal At-Turas*, 5(1)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*
- M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) . h.35
- Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*,(Jakarta: Penerbit Lentera, 1996)
- Musthafa As-Siba'i, *Syarah Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2011)
- Fauziyah Ahmad & Dedi Sumanto *Penetapan Asal Usul.....*

- Nasaruddin Umar, *Dampak Buruk Nikah Siri*, dalam <http://nasaruddinumar.net/index.php/danhttp://hikmah.pelitaonline.com/news/2012/12/27/dampak-buruk-nikah-siri>.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3, Juli 2018,
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3, Juli 2018
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 21 Mei 2021, *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta:
- Pasal 272 Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengesahan Anak-Anak Luar Kawin*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996.
- Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta:Pradnya Paramita,1978),
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Refisi, cet. VIII (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*:
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara,2010)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terjemah Darul Fikir: Gema Insani, jilid 7
- Yasir bin Yasir, *Tsubut An-Nasab*,
- Yasin bin Nashir bin Mahmud al-khathib, *Tsubut An-Nasab*, (Jeddah: Dar Al-Bayan Al Arabi, 1987) cet. pertama hlm. 103, lihat Muhammad Yusuf Musa An-Nasab wa Atsaruhu, (AlQahirah: Dar Al ma'rifah,1958) cet. kedua
- Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islma*, ter, Cadidijah Nasution, *Hukum AnakAnak Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004),
- Zuraidah Azkia, *Status Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan DiTinjau dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Thesis), Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2010.